



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungga telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mujiati binti Marni, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 10 Agustus 1969, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, alamat Dusun I RT 003 RW 001 Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Dwi Warso, S.Sy. dan Warsono, S.H.I., M.H.**, advokat yang beralamat di jl. Rambutan No. 09 RT/RW 019/009 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dengan domisili elektronik warsonoshi099@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2380/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 29 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana pada tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** hendak menikah dengan anak kandung pemohon

Nama : **CALON ISTRI**

Tempat Tangkal Lahir : Lampung Tengah, 08 Maret 2007

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat Tinggal : Dusun I RT 003 RW 001 Desa Taman Asri

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.Hp 087768766105

Dengan seorang calon suaminya

Nama : **Pargadi Bin Giyo**

NIK : 1807080402810001

Tempat Tangkal Lahir : Taman Asri, 4 Februari 1981

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : MTs

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dusun I RT 002 RW 001 Desa Taman Asri

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Hp. 085769555576

Yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak, untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera di nikahkan;

3. Bahwa antara anak dan pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jelek dan aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) bahkan anak pemohon sudah mengandung hamil 6 Bulan;

5. Bahwa keluarga **Pemohon** dan orang tua calon sumai anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas belangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Parngadi bin Giyo**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dihadapan sidang;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2380/SKH/2024/PA.Sdn tertanggal 29 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai wali anak Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama CALON ISTRI dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia sekitar 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 43 Tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang atau permasalahan dengan calon suami anak Pemohon atau dengan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani dan peternak sapi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah anak Pemohon, umur 17 tahun dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, berusia 43 Tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dipaksa melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Pemohon, hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon kelas 2 (dua) SMA dan saat ini berhenti karena saya hamil namun setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;
- Bahwa anak Pemohon yakin dan mampu untuk menyeimbangkan hubungan di dalam perkawinan dengan calon suaminya walaupun terpaut usia yang cukup jauh;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI adalah calon suami anak Pemohon, umur 43 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Pemohon dengan bekerja sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan memperlakukan anak Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Giyo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertua dari anak Giyo;
- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Pemohon dan anak

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu menafkahi anak Pemohon dengan pekerjaannya yaitu petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/019/07.08.2002/2024, tanggal 08-10-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mujiati Nomor

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1802251211200004, tanggal 18-11-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewiana Safitri Nomor 474.1/25435.Istimewa/LU/2011, tanggal 6-09-2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4.Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dewiana Safitri Nomor 471/020/07.08.2002/2024, tanggal 08-10-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5.Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Dewiana Safitri Nomor 0002/MTs.08.02.0380/PP.01.1/06/2023, tanggal 8 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Seputih Banyak, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

6.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giyo Nomor Induk kependudukan 1807081504510005, tanggal 15-11-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Giyo Nomor 1807082609120012, tanggal 26-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parngadi Nomor 474.1/20.704/IST/2010, tanggal 22-10-2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parngadi Nomor Induk Kependudukan 1807080402810001 tanggal 15-11-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 3 Taman Cari Purbolinggo atas nama Parngadi Nomor 87681/AC/LPM/1997, tanggal 7 Juni 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 3 Taman Cari Purbolinggo, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 16 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-364/Kua.08.07.08/PW.01/11/2024, tanggal 11 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin atas nama Dewiana Safitri, Nomor 445/03/UPTD-33/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 476/537/C.25.3/03/2024 tanggal 4 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 141/11/2002/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Parngadi Nomor 441/14/UPTD-33/XII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil 24 minggu atas nama Dewiana Safitri Nomor 441.0/01/02.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh bidan pemeriksa di UPTD Puskesmas Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Siap Menikah atas nama Dewiana Safitri tanggal 16 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.18);

B. Bukti Saksi.

1. **Didi Tri Sunardi bin Giyo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT003 RW001 DEsa Taman Asri kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Adik kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 43 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana kriminal;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dikenal sebagai warga yang baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah mengonsumsi minuman keras, bermain judi;
- Bahwa keseharian calon suami anak Pemohon hanya berkisar seputar rumah, ladang, peternakan dan mengurus ayahnya yang sudah sepuh;

2. **Sumarno bin Jumari**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dusun I RT002 RW001 Desa Taman Asri kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Ketua RT tempat Pemohon tinggal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 43 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan anaknya baru sekitar lima tahunan tinggal di lingkungan tersebut, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah sedari lahir tinggal disana;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon termasuk warga yang baik, ramah kepada setiap orang, tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya, tidak pernah terlihat dekat perempuan lain dan baru dekat dengan perempuan ya anak Pemohon ini saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai ketua RT, calon suami anak Pemohon tidak mengonsumsi minuman keras, tidak berjudi dan jarang sekali ikut di acara seperti dangdutan atau nonton sampai larut malam karena di rumah calon suami anak Pemohon mengurus ayahnya yang sudah sepuh;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2380/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 29 November 2024 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada CALON ISTRI untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Purbolinggo., Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan CALON ISTRI pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Pemohon (CALON ISTRI), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI), orang tua anak Pemohon (Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon (CALON ISTRI), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh CALON ISTRI, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon (CALON ISTRI), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI), orang tua anak Pemohon (Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.18, serta 2 (dua) orang aksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.6, P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2, P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.10 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan penghasilan) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-364/Kua.08.07.08/PW.01/11/2024, tanggal 11 November 2024) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin atas nama Dewiana Safitri, Nomor 445/03/UPTD-33/XII/2024) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutopo dan Ronjiyah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa bukti P.16 (fotokopi surat keterangan sehat atas nama Parngadi) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi surat keterangan hamil atas nama Dewiana Safitri) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*:

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi surat keterangan siap menikah atas nama Dewiana Safitri) merupakan surat bukan akta, dengan demikian majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan CALON ISTRI dan calon suaminya, kegiatan CALON ISTRI dan calon suaminya, pekerjaan calon suami CALON ISTRI, pendaftaran perkawinan CALON ISTRI dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan CALON ISTRI dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa CALON ISTRI dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama CALON ISTRI dan calon suaminya, serta sikap orang tua CALON ISTRI dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan CALON ISTRI dan calon suaminya, kegiatan CALON ISTRI dan calon suaminya, pekerjaan calon suami CALON ISTRI, pendaftaran perkawinan CALON ISTRI dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan CALON ISTRI dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa CALON ISTRI dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama CALON ISTRI dan calon suaminya, serta sikap orang tua CALON ISTRI dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon (Pemohon), orang tua calon suami anak Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama CALON ISTRI;
2. Bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 8 Maret 2007. Pada saat ini ia berumur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan CALON ISTRI karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa CALON ISTRI hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI;
5. Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 4 Februari 1981. Pada saat ini ia berumur 43 Tahun;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan;

8. Bahwa CALON ISTRI berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa alasan CALON ISTRI dan CALON SUAMI hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

10. Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

11. Bahwa antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

12. Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;

13. Bahwa kedua orang tua CALON ISTRI dan CALON SUAMI merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

14. Bahwa kedua orang tua CALON ISTRI dan CALON SUAMI siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan CALON ISTRI dan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia CALON ISTRI masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia CALON ISTRI terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Pemohon, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi CALON ISTRI dan CALON SUAMI untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan. Disamping itu, CALON ISTRI dan CALON SUAMI sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa perbedaan usia antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI yang terlampau jauh terpaut 26 tahun, selisih usia yang kurang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Pada umumnya perempuan pada usia 17 tahun masih dalam tahap perkembangan emosional, psikologis dan sosial dan keputusan mereka seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan belum sepenuhnya matang sedangkan laki-laki berusia 43 tahun umumnya telah mencapai kematangan emosional dan pengalaman hidup yang jauh lebih banyak sehingga perbedaan ini dapat menciptakan ketimpangan dalam komunikasi, pengambilan keputusan dan pemahaman. Selain itu laki-laki yang lebih tua biasanya memiliki keunggulan dalam aspek ekonomi, pengalaman dan status sosial sehingga hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dimana pihak yang lebih tua lebih dominan dan pihak yang lebih muda menjadi bergantung serta ketimpangan ini dapat berisiko mengarah pada hubungan yang manipulatif atau tidak sehat. Namun demikian, Majelis telah mendengar keterangan bahwa calon suami Pemohon siap dan bersedia untuk mengayomi anak Pemohon sebagai istri dan bersedia bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir dan batin anak Pemohon dan calon anak yang dikandung oleh anak Pemohon dan anak Pemohon dalam hal ini menyatakan kesediaannya untuk bisa segera menyesuaikan diri menjadi istri sekaligus seorang ibu dari anak yang dikandungnya. Selain itu, antara CALON ISTRI dan

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. CALON ISTRI mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI dinilai menghambat pendidikan karena akibat kehamilan Dewiana Safitri jadi menghentikan pendidikannya yang semula kelas 2 SMA. Namun demikian, dalam keterangannya anak Pemohon bersedia melanjutkan pendidikan setelah menikah nanti apabila ada kesempatan yang mendukung untuk itu. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dan didukung dengan bukti bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, CALON SUAMI sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dan peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua CALON ISTRI dan CALON SUAMI dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada CALON ISTRI untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada CALON ISTRI untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dan didampingi oleh **Mustofa, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.
Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).